



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 470 / 553 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 470/680 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN MASYARAKAT
MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU SEBAGAI PENERIMA BANTUAN
IURAN DAERAH PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa setelah diadakan validasi peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/680 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/527 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/680 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020, terdapat beberapa peserta yang meninggal dunia, pindah, memiliki kartu ganda, mutasi/beralih pada jaminan kesehatan lain, dan perubahan jumlah penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/680 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/527 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/680 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020 perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1892);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

7

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah Ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 101 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah Ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/680 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/527 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/680 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau tidak mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/680 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/527 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 470/680 Tahun 2019 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Agustus 2020
BUPATI SUKOHARJO,


WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77.434	0002703805108	3311011106100002	FAISAL ILYASA	SUKOHARJO	11/06/2010	1	BERAN			WERU	KARANGANYAR
77.435	0002703805119	3311016712170001	ZASKYA AZHARI	SUKOHARJO	27/12/2017	2	BERAN			WERU	KARANGANYAR
77.436	0002622508334	3311010304710002	SRIYANTO	SUKOHARJO	03/04/1971	1	BUNDER			WERU	KARANGANYAR
77.437	0002622508648	3311014302790003	SUNARTI	SUKOHARJO	03/02/1979	2	BUNDER			WERU	KARANGANYAR
77.438	0002622508942	3311010801980003	NADYAN PRATISTA	SUKOHARJO	08/01/1998	1	BUNDER			WERU	KARANGANYAR
77.439	0002622509403	3311016001160001	NAGITA RAJA PRATISTA	SUKOHARJO	20/01/2016	2	BUNDER			WERU	KARANGANYAR
77.440	0002703805121	3311015611810003	Syamsiah	Sukoharjo	16/11/1981	2	NGEPUNG			WERU	KARANGANYAR
77.441	0002703805132	3311013007700004	SUMARNO	SUKOHARJO	30/07/1970	1	WONOSARI			WERU	KARANGANYAR
77.442	0001699850294	3311010305960001	YOGA FRANNANTYO	SUKOHARJO	03/05/1996	1	WONOSARI			WERU	KARANGANYAR
77.443	0002703805143	3374134207880001	Sulis Eni Mahmudah	Semarang	02/07/1987	2	KUBUKAN			WERU	KARANGTENGGAH
77.444	0002703805154	3311014912840002	Sugiyati	Surakarta	09/12/1984	2	KARANGTENGGAH			WERU	KARANGTENGGAH
77.445	0002703805165	3311014204990001	Aprilia Maya Dipa	Sukoharjo	02/04/1999	2	BRUNGGANG			WERU	KRAJAN
77.446	0001664898759	3311014304960002	Chusnul Chotimah	Sukoharjo	03/04/1996	2	KLAMPOK			WERU	NGRECO
77.447	0002890333629	3311011606830004	BUDI SANTOSO	SUKOHARJO	16/06/1983	1	SIDOWAYAH			WERU	NGRECO
77.448	0002890334338	3311037101920005	INDAH FARMINI	SUKOHARJO	31/01/1992	2	SIDOWAYAH			WERU	NGRECO
77.449	0002703805176	3311014304890002	RIRIN AFRIYANI	SUKOHARJO	03/04/1989	2	BUGEL			WERU	TEGALSARI
77.450	0002703805187	3311015710140002	NADHIFA ADHA ARUMDANI	KLATEN	17/10/2014	2	BUGEL			WERU	TEGALSARI
77.451	0002703805198	3311016610170003	NAZLA AZKADINA ARUMDANI	SUKOHARJO	26/10/2017	2	BUGEL			WERU	TEGALSARI
77.452	0002703805209	3311010405820001	MARYOTO	SUKOHARJO	04/05/1982	1	TEGALSARI			WERU	TEGALSARI
77.453	0002703805211	3311015708820001	TUGIYEM	SUKOHARJO	17/08/1982	2	TEGALSARI			WERU	TEGALSARI
77.454	0002703805222	3311014703050002	IKA NUR AINI	SUKOHARJO	07/03/2005	2	TEGALSARI			WERU	TEGALSARI

BUPATI SUKOHARJO



† WARDOYO WIJAYA